



**PELAKSANAAN 5C + 1S (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY DAN SYARIAH) DALAM
PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. LKMS
BMT ALMABRUK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh :

SINTIA ALTHOFUNNISA
NIM 14 202 159

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1441H/2021M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Althofunnisa
NIM : 14 202 159
Tempat/ tanggal lahir : Tanjung/ 29 Agustus 1995
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN 5C + 1S (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY DAN SYARIAH) DALAM PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 08 Januari 2021

Yang membuat pernyataan




Sintia Althofunnisa
NIM. 14 202 159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama *Sintia Althofunnisa*, NIM: 14 202 159 dengan judul "*Pelaksanaan 5C + 1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah) dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah pada PT. LKMS BMT Almabruk*" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqayah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Widi Nopiarso, MA
NIP. 19861128 201503 1 007

Batusangkar, Januari 2021
Pembimbing



Elhadhi, S.E.I, M.Si
NIP. 19820617 200710 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar






Dr. H. Rizal M. Ag. CRP
NIP. 19731007 200212 1 001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh SINTIA ALTHOFUNNISA, NIM. 14 202 159, dengan judul "PELAKSANAAN 5C + 1S (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF EKONOMI DAN SYARIAH*) DALAM PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK", telah diuji dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batasangkar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) dalam bidang Perbankan Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Elfadhli, SE.L., M.Si</u> NIP. 198206172007101002	Asisten Ahli/ Pembimbing		20/21 /2
2	<u>Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si</u> NIP. 197306292001121002	Lektor/ Penguji I		18/2021 /02
3	<u>Dr. Himyar Paarizal, SE., MM</u> NIP. 197805242005011004	Lektor/ Penguji II		18/2021 /02

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Assoc. Prof. Dr. H. Rizal M. Ag. CRP
NIP. 19731007200212 1 001

ABSTRAK

Sintia Althofunnisa, NIM 14202159 dengan judul skripsi: **“Pelaksanaan 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah*) dalam Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”**. Jurusan Pebankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami kenaikan namun masih terjadi pembiayaan *murabahah* yang macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah*) dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif Kualitatif, penelitian ini dilakukan di PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar dengan melakukan wawancara langsung dengan direktur PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. LKMS BMT Almabruk telah melaksanakan prinsip 5C + 1S dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan *murabahah*, dimana kesemua prinsip 5C + 1S dianalisis dari calon nasabah pembiayaan, dan dari kesemua prinsip 5C + 1S ada beberapa yang sangat ditekankan oleh BMT dalam menganalisisnya yaitu *character, capacity, dan collateral*, karena dari ketiga prinsip ini sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT Almabruk kepada calon nasabah pembiayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teoritik	9
1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	9
2. Pembiayaan/Kredit.....	17
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
4. Analisis Prinsip 5C + 1S	31
5. Prinsip Dasar Pemberian Pembiayaan Prinsip 5C + 1S.....	33
B. Penelitian yang Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Latar dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum PT. LKMS BMT Almabruk.....	42
1. Sejarah Singkat PT. LKMS BMT Almabruk.....	42
2. Struktur Organisasi	44
3. Visi dan Misi.....	44
Adapun visi dan misi BMT ALMABRUK Batusangkar adalah sebagai berikut:.....	44
4. Produk-produk BMT.....	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Hasil Penelitian	47
2. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Jumlah Pembiayaan Nasabah <i>Murabahah</i> dan Jumlah Nasabah Macet Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 3. 1	Jadwal kegiatan penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di Indonesia telah banyak bermunculan. Mereka memiliki sistem dan prosedur baku dalam melakukan pembiayaan terhadap pelaku usaha. Lembaga perbankan tersebut umumnya hanya melakukan pembiayaan terhadap pelaku usaha yang mempunyai syarat-syarat formal. Dengan demikian maka tidak mampu menjangkau masyarakat atau kelompok usaha lapisan bawah, yakni kelompok usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga. Prosedur baku perbankan termasuk perbankan syariah, membuat masyarakat lapisan bawah dan usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga tidak mampu mengakses sumber pendanaan perbankan. Mereka sering berpikir pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan pendanaannya, dengan lari ke pemilik modal tidak resmi yakni rentenir meskipun dengan suku bunga yang sangat memberatkan (Suyoto & Endratno, 2015: 42).

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagih yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008) menyebutkan bahwa: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

1. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
2. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (IMBT).
3. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah*, *salam*, *istishna*.

4. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad *qard*.
5. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* dan *kafalah*.

Untuk mengatasi masalah maka dirumuskan model atau sistem keuangan yang sesuai dengan kondisi riil para pelaku usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga yang sesuai dengan sistem *syariah*. Salah satu alternatif yakni melalui *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal* merupakan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial secara terpola dan kontinyu. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyalurannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis karena BMT bukan bank syariah. BMT lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan yang hakiki antara BMT dengan nasabah. Inilah landasan filosofis BMT yang menjadi pedoman operasional. Hal ini yang membedakan BMT dari entitas bisnis lain, baik syariah maupun konvensional yang hanya mengedepankan profit maupun bagi hasil yang tinggi (Suyoto & Endratno, 2015: 42).

Sebagai upaya dalam memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, dilakukanlah pembiayaan (*financing lending*). Sebelum memberikan pembiayaan, BMT harus menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikan risiko dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (Lokabal, 2014: 110). Upaya preventif yang dilakukan dalam analisis pembiayaan berpedoman pada prinsip 5C dan 1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *syariah*.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan. Dalam hal ini, nasabah akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan yang tidak layak menjadi layak untuk

diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Sebelum fasilitas pembiayaan disalurkan maka BMT harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan.

Dalam memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah pihak BMT menggunakan analisis 5C + 1S. Menurut Ismail (2010: 112-113) menyatakan bahwa analisis 5C, terdiri dari: *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dengan melakukan analisis inilah pihak BMT mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima BMT. Dalil Al-Qur'an tentang analisis karakter yaitu:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ط فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta".

Capacity, analisis ini ditujukan kepada nasabah. Untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangannya sangat penting karena akan berpengaruh atas pengembalian pembiayaannya. Semakin baik keuangannya, akan semakin baik pula pembayaran kembali pembiayaannya. *Capital* atau modal, merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. *Collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Karena agunan merupakan sumber

pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pembiayaannya atau masuk dalam pembiayaan macet, maka BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya. *Condition of Economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Menurut Shofiah (2015: 61) menyatakan bahwa *Syariah*, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya. Suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah.

Akad pembiayaan *murabahah*, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional. *Bai Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *Bai Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya (Rejeki, 2013:19-20).

PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar adalah salah satu BMT yang ada di Batusangkar. Pada BMT Almabruk terdapat pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati oleh nasabah, akan tetapi dari pembiayaan yang di salurkan masih ada pembiayaan yang macet sehingga mengganggu kestabilan pembiayaan tersebut.

Dilihat dari laporan keuangan pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar dari tahun 2015-2019. Berikut gambaran Laporan Keuangan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar.

Tabel 1. 1
Jumlah Pembiayaan *Murabahah*, Jumlah Pembiayaan Nasabah *Murabahah* dan Jumlah Nasabah Macet Pembiayaan *Murabahah* PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah Macet Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2015	549.716.100	141 Orang	14 Orang
2016	1.063.453.245	166 Orang	25 Orang
2017	1.457.339.645	206 Orang	25 Orang
2018	1.681.775.325	226 Orang	18 Orang
2019	1.967.350.256	232 Orang	10 Orang

Sumber : Laporan Keuangan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar

Berdasarkan tabel data laporan keuangan diatas dapat dilihat bahwa pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar dari segi jumlah pembiayaan *murabahah* dan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Disini dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul

“Pelaksanaan 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah*) dalam Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang diteliti yaitu: “Pelaksanaan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk?"

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari ini yaitu; untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai masukan bagi PT. LKMS BMT Almabruk, untuk mengetahui pelaksanaan 5C +1S dalam Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan

murabahah pada PT. LKMS BMT Almabruk dan memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat terus berusaha dalam menggali ilmu pengetahuan dan belajar sampai akhir hayat.

- b. Bagi lembaga, memberikan motivasi secara teoritis dan konsep bagi lembaga keuangan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- c. Bagi pembaca, dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang pelaksanaan 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada masyarakat.

F. Definisi Operasional

Pelaksanaan 5C + 1S berarti suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa berupa kekurangan, perbedaan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi seperti sebab-sebab dan duduknya suatu perkara. Adapun 5C + 1S yang penulis maksud adalah sebagai berikut ***character*** (**Watak**) berarti suatu keyakinan terhadap sifat seseorang yang akan diberikan pembiayaan tersebut benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah berupa gaya hidup, keadaan keluarga, latar belakang pekerjaan, yang semua itu dapat menjadi ukuran kemauan nasabah untuk membayar. ***Capacity*** (**Kemampuan**) kemampuan yang penulis maksud disini adalah kemampuan seorang nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Almabruk. ***Capital*** (**Modal**) adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. ***Collateral*** (**Jaminan atau agunan**) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Jaminan hendaknya melebihi dari pembiayaan yang diberikan. Jaminan hendaknya harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) dalam memberikan pembiayaan hendaknya melihat kondisi perekonomian nasabah. *Syariah*, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk penyaluran dana oleh PT. LKMS BMT Almabruk menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Yang mana sebelum pembiayaan diberikan, calon nasabah pembiayaan yang telah memenuhi kriteria tertentu terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak PT. LKMS BMT Almabruk.

Jadi pelaksanaan 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah*) dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud adalah pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritik

1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wa al-Tamwil disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul al-Maal dan baitul Tamwil. Baitul al-maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Seperti zakat, sedekah, infak. Sedangkan baitul tanwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loos sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan lain-lain sebagainya.

Bila digabungkan kedua istilah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infak serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam redaksi lain, M. Amin Azis menjelaskan bahwa BMT adalah “lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri”.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *baitul al-maal* yang ada pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Oleh

karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infak juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi. Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian (Syamsuir, 2015: 96-97).

b. Prinsip utama BMT

Menurut Soemitra (2010: 453-454) dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola di setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak bergantung dengan dana-dana

pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi. Yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya hanya kepada Allah SWT kita berharap.

c. Fungsi BMT

Menurut Mardani (2015: 322) BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Penghimpun dan penyalur dana

Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan untuk defisit (pihak yang kekurangan dana).

2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.

3) Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan pada pegawainya.

4) Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

d. Tujuan BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam operasionalnya tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ahmad Hasan (2011: 124) jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam maka tujuan BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir, karena lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) berusaha mengangkat kaum lemah untuk lebih produktif dalam hidupnya dengan memanfaatkan dana dari ZIS yang tidak dibebani biaya pinjaman (pinjaman lunak yang bersifat sosial). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (Yusuf, 2014: 76-78).

e. Produk pengumpulan dan penyaluran dana BMT

1) Produk pengumpulan dana

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Transaksi yang mendasari bagi berlakunya simpanan di BMT adalah:

a) Simpanan *wadi'ah*

Merupakan titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga atau pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadi'ah* ini dikenai biaya administrasi. Namun karena dana tersebut dititipkan dan dikelola, nasabah penyimpan dana dapat menerima keuntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan di BMT.

b) Simpanan *mudharabah*

Merupakan simpanan para pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Diantara bentuk simpanan tersebut adalah:

- (1) Simpanan Idul Fitri.
- (2) Simpanan Idul Qurban.
- (3) Simpanan Haji dan Umrah.
- (4) Simpanan Pendidikan.
- (5) Simpanan Kesehatan, dll.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil. Dalam hal ini, BMT berfungsi menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan sosial dan agama. BMT dan nasabah tidak memperoleh keuntungan dari jenis produk ini karena dana yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial.

2) Produk penyaluran dana

Kumpulan dana yang diperoleh dari nasabah, kemudian dikelola oleh BMT yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (nasabah). Pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat disebut kredit pembiayaan. Kredit pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Tujuan dari disalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat oleh BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. Sasaran yang hendak dicapai dari kredit pembiayaan tersebut adalah semua sektor kegiatan ekonomi, antara lain: pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat bergantung kepada jenis akad, yaitu: perserikatan usaha (*musyarakah*) dan jual beli (*ba'i*). Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah:

a) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli adalah perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara

mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan keuntungan yang telah disepakati bersama.

b) Pembiayaan *murabahah*

Yakni pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan ini pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, tetapi proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

c) Pembiayaan *mudharabah*

Yakni pembiayaan dengan akad *syirkah*. Akad *syirkah* merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis kegiatan usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah, seperti: pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

d) Pembiayaan *musyarakah*

Yakni pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha, dimana terjadinya kesepakatan untuk menanggung risiko dan keuntungan yang berimbang, sesuai dengan nominal dana penyertaan.

e) Pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*

Yakni pembiayaan dengan akad ibadah. Merupakan perjanjian pembiayaan BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak dapat diberi pinjaman semacam ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan

pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan yang disebabkan karena ketidakmampuannya melunasi kewajiban membayar pembiayaan yang dilakukan (Syamsuir, 2015: 101-102).

2. Pembiayaan/Kredit

a. Pengertian pembiayaan/kredit

Dalam pengertian sederhana pembiayaan/kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, pembiayaan/kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan pembiayaan percaya kepada pihak yang menerima pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya (Ismail, 2010: 93).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011: 102).

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008) menyebutkan bahwa: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

- 1) Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* atau *Musyarakah*.

- 2) Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (IMBT).
- 3) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah, salam, istishna*.
- 4) Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad *qard*.
- 5) Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* dan *kafalah* (Wulandari,2017: 11).

b. Jenis-jenis pembiayaan/kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Oleh karena itu, menyebabkan jenis pembiayaan beragam pula. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Menurut kasmir (2011: 109-112) menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit/pembiayaan investasi

Merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau keperluan rehabilitas. Contoh pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b) Kredit/pembiayaan modal kerja

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2) Dilihat dari segi tujuannya

a) Kredit/pembiayaan produktif

Digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya pembiayaan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan pembiayaan pertanian akan menghasilkan produk pertanian, pembiayaan pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industri akan menghasilkan barang industri.

b) Kredit/pembiayaan konsumtif

Digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh pembiayaan untuk perumahan, pembiayaan mobil, perabotan rumah tangga, dan pembiayaan konsumtif lainnya.

c) Kredit/pembiayaan perdagangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit/pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya pembiayaan untuk peternakan ayam atau jika untuk pertanian, misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Kredit/pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaannya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c) Kredit/pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan lainnya.

4) Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit/pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk pembiayaan tertentu jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

b) Kredit/pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari sektor usaha

a) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Pembiayaan peternakan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun

jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan sapi atau kambing.

- c) Pembiayaan industri, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah, ataupun besar.
 - d) Pembiayaan pertambangan, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang biayainya biasanya jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - e) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa.
 - f) Pembiayaan profesi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
 - g) Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- c. Tujuan pembiayaan

Menurut Aisyah (2015: 8) pembiayaan merupakan sumber pendapatan. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan terkait *stake holder*, yakni:

- 1) Pemilik, dari sumber pendapatan para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat
 - a) Pemilik dana, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikannya akan diperoleh bagi hasil.

- b) Debitur yang bersangkutan, para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
 - 4) BMT, hasil dari penyaluran pembiayaan. Diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* (bertahan) dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.
 - 5) Pemerintah, dari pembiayaan yang disalurkan pemerintah terbantu dalam pemerataan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.
- d. Fungsi pembiayaan

Menurut Abdullah (2014: 168-169) ada beberapa fungsi pembiayaan secara luas, antara lain:

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima pembiayaan.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan daya guna barang. Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang. Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pembiayaan dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
 - 6) Meningkatkan semangat berusaha. Bagi penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
 - 7) Meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan.
 - 8) Meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang akan lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.
- e. Analisis pembiayaan

Pemberian pembiayaan mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi pembiayaan oleh nasabah pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya.

Tidak ada keputusan pemberian pembiayaan tanpa risiko. Tidak akan ada BMT yang mampu mengembangkan bisnisnya jika BMT tersebut selalu menghindari risiko. Tetapi tidak semua risiko dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat

diukur secara tepat. Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pembiayaan atau tidak BMT harus memperkirakan atau mengukur pembiayaan bermasalah. Risiko ini dapat diperkirakan dengan melakukan analisis pembiayaan.

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam arti yang lebih luas, analisis pembiayaan merupakan proses menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan.

Walaupun yang mempengaruhi kesanggupan seorang peminjam untuk melunasi suatu pinjaman sangat kompleks dan sulit untuk dinilai, tetapi harus dihadapi dengan sebaik mungkin dalam rangka membuat proyeksi keuangan. Ini mencakup pengalaman masa lalu dengan peminjam itu. Jadi, pejabat pembiayaan berusaha untuk memproyeksikan peminjam dan lingkungannya, termasuk kemungkinan ancaman yang dapat mempengaruhinya di masa datang, serta menentukan pembiayaan akan dibayar kembali agar kegiatan bisnis tetap berjalan normal.

Dengan demikian, BMT harus menentukan kadar risiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan berapa jumlah pembiayaan yang dapat disetujui dengan mempertimbangkan risiko. Risiko pembiayaan mempunyai dimensi kualitatif dan kuantitatif. Tetapi dimensi kualitatif itu pada umumnya lebih sulit untuk dinilai. Selain itu jika akan memberikan suatu pinjaman, perlu untuk menentukan syarat pemberian pinjaman tersebut.

Langkah-langkah dalam penilaian risiko yang kualitatif meliputi:

- 1) Mengumpulkan informasi berkenaan dengan catatan tanggung jawab keuangan calon peminjam.
- 2) Menentukan tujuan si peminjam dalam meminjam dana.

- 3) Mengidentifikasi risiko bisnis si peminjam dalam kondisi industri dan ekonomi masa datang.
- 4) Memperkirakan tingkat komitmen si peminjam untuk membayar kembali pinjaman itu.

Dimensi kuantitatif dari penilaian pembiayaan meliputi:

- 1) Menganalisis data finansial historis.
- 2) Memproyeksi hasil analisis keuangannya di masa datang, untuk mengetahui kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya pada waktu yang tepat.
- 3) Kemampuannya bertahan jika terjadi kondisi ekonomi yang memburuk (Darmawi, 2012: 104-106).

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Murabahah berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Iska, 2012: 200).

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi, *murabahah* diartikan sebagai sebagai pertambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Jadi, *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fikih, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas (Usman, 2015: 119).

b. Pengertian *murabahah* menurut para ahli

- 1) Menurut Imam Al-Kasani *murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.
- 2) M. Umar Chapra mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko

transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah.

- 3) Al Mawardi asy Syafi'i mengatakan *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.

c. Landasan hukum *murabahah*

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah (QS. Al-baqarah:275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2) Landasan hukum positif

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan khusus terdapat dalam undang-undang No.21 tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank meliputi, antara lain menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Disamping itu pembayaran *murabahah* juga diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000 pada tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

d. Rukun *murabahah*

- 1) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- 2) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda objek yang diperjualbelikan.
- 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- 5) *Ijab* dan *qabul* yang dituangkan dalam akad.

e. Syarat pembiayaan *murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap hukum.
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- 3) Akad atau *sighat (Ijab dan Qabul)*
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.

- b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati.
 - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu menjadi milik saya kembali.
- 4) Harga
- a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c) Kontrak harus bebas riba
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Afrida, 2016: 158-160).
- f. *Murabahah* dalam sistem perbankan Islam

Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, terdapat dua unsur di dalamnya yaitu harga membeli dan harga yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan). Adapun kelebihan kontrak *murabahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan

sebagai persentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.

- 2) Subyek penjualan adalah barang atau komoditas.
- 3) Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- 4) Pembayaran yang ditunda.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Alasan diberikannya popularitas *murabahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam (Abdullah Saeed, 2008: 138-140) :


- a) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS).
- b) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha.
- d) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut ikut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan *klien* tetapi hubungan mereka adalah sebagai seorang kreditur dan seorang debitur.

g. Skema *murabahah*

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada BMT untuk membeli barang. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
- 2) BMT dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.

- 3) BMT membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. BMT dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- 4) *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- 5) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada BMT dengan mengansur (Indonesia, 2014: 213).

Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Akad *Murabahah*



h. Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan *murabahah*

Murabahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah*.

Tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut;

- 1) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam

- 2) Lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 3) Lembaga keuangan syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 4) Lembaga keuangan syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
- 5) Lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang berikut biaya yang diperlukan
- 6) Jika lembaga keuangan syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah tersebut
- 7) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil lembaga keuangan syariah harus dibayar dari uang muka tersebut
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya (Haryoso, 2017: 84).

4. Analisis Prinsip 5C + 1S

Dalam memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah pihak BMT menggunakan analisis 5C + 1S. Menurut Ismail (2010: 112-113) menyatakan bahwa analisis 5C, terdiri dari: *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dengan melakukan analisis inilah pihak BMT mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik,

jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima BMT. Dalil Al-Qur'an tentang analisis karakter yaitu:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”.

Capacity, analisis ini ditujukan kepada nasabah. Untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangannya sangat penting karena akan berpengaruh atas pengembalian pembiayaannya. Semakin baik keuangannya, akan semakin baik pula pembayaran kembali pembiayaannya. *Capital* atau modal, merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. *Collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Karena agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pembiayaannya atau masuk dalam pembiayaan macet, maka BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya. *Condition of Economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Menurut Shofiah (2015: 61) menyatakan bahwa *Syariah*, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah

kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

5. Prinsip Dasar Pemberian Pembiayaan Prinsip 5C + 1S

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas (Ismail, 2010: 112).

Konsep karakter, dalam kaitannya dengan transaksi kredit, berarti kesediaan untuk melunasi kredit dan memiliki niat untuk menepati kewajiban sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian tersebut. Karakter yang baik biasanya mempunyai sifat seperti jujur, integritas, rajin, dan bermoral tinggi.

Karakter yang paling penting bagi kredit terutama tergantung pada kejujuran dan integritas seseorang, dan yang sama pentingnya dalam memberikan pinjaman pada perusahaan atau perorangan. Pengalaman masa lalu dengan peminjam tersebut dalam memenuhi kewajiban biasanya memperoleh nilai penting dalam menilai karakternya untuk keperluan kredit selanjutnya (Darmawi, 2012: 108).

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan tersebut akan dibayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Untuk

mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu (Halimah, 2017:14-15):

- 1) Pendekatan historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- 2) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industry relation sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital*

Capital atau modal merupakan hal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan sehingga perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan (Ismail, 2010: 112).

d. *Colleteral*

Merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya

melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (*second way-out*) (Indonesia, 2016: 205)

Agunan juga merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk ke dalam pembiayaan yang bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST yaitu sebagai berikut;

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali pada pembiayaannya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa *cover* kewajiban nasabah.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu harus melakukan izin yang berbelit-belit (Ismail, 2010: 113).

e. *Condition of Economy*

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu diluar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa sekarang dan yang akan datang (Darmawi, 2012: 114).

- f) *Syariah*, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah (Shofiah, 2015 :61).

B. Penelitian yang Relevan

Widya Astuti, mahasiswi IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2015) dengan judul “*Analisis 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY)* Dalam Pembiayaan Pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti ini, peneliti lebih menfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana bentuk analisis pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba berdasarkan perspektif 5C?”. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”.

Yulia Rahmi, mahasiswi IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2014) dengan judul “*Pelaksanaan Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)* Dalam Pembiayaan di BMT

Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmi ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5c dalam menyalurkan pembiayaan secara keseluruhan serta faktor penyebab tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Agam Madani Pasia”. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”.

Andre Wiratha, mahasiswa IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2013) dengan judul ”*Pelaksanaan Analisis 5C Dalam Pembiayaan Pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andre Wiratha ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5C dalam pembiayaan pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *kualitatif* menjelaskan tentang analisis 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu pada PT. LKMS BMT Almabruk. Penelitian ini dimulai dari Bulan Mei sampai Januari 2021.

Tabel 3. 1
Jadwal kegiatan penelitian

Keterangan	2020-2021					
	Mei	Juni	Juli	Nov	Des	Jan
Observasi awal						
Pengajuan proposal						
Bimbingan proposal						
Seminar proposal						
Revisi setelah seminar						
Pengumpulan data penelitian						
Pengolahan data						
Penulisan skripsi						
Bimbingan skripsi						
Sidang munaqasyah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dalam

pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan guna mendapatkan data dari pihak PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar. Kemudian instrumen pendukunglainnya yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah handphone, *field note*, dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar yang bernama Bapak Rahmad Ade Putra, S.E., M.E.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan jumlah pembiayaan *murabahah*, jumlah pembiayaan nasabah *murabahah* dan jumlah nasabah macet pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Observasi

Merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diobservasi adalah bagaimana analisis 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* yang dijalankan di PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yaitu pimpinan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar yang bernama Bapak Rahmad Ade Putra, S.E., M.E di bantu dengan buku catatan dan *camera*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika adanya dokumentasi ini.

Bentuk dokumentasi yang penulis gunakan saat penelitian adalah data-data mengenai laporan jumlah pembiayaan *murabahah*, jumlah pembiayaan nasabah *murabahah* dan jumlah nasabah macet pembiayaan *murabahah*, dokumentasi tentang profil BMT Almakmur, brosur, dokumen-dokumen yang terkait yang ada pada PT. LKMS BMT Almabruk dan foto-foto ketika penulis sedang mewawancarai pimpinan PT LKMS BMT Almabruk Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dikelompokkan, maka data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu penjelasan terhadap data kualitatif untuk memperoleh penjelasan umum tentang permasalahan yang penulis teliti.

Dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010: 404).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui *crosscheck* (lapangan) yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi.

Penulis menjamin keabsahan data dengan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan, lalu ditandatangani oleh narasumber dan ditambah dengan cap atau stempel dari instansi tempat penelitian, serta ditambah juga dengan bukti foto dan dokumentasi pada saat melakukan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. LKMS BMT Almabruk

1. Sejarah Singkat PT. LKMS BMT Almabruk

BMT ALMABRUK pada awalnya berdiri bernama BMT Muhammad Yunus yang di prakarsai oleh beberapa orang dosen IAIN Batusangkar pada saat itu, yang ingin mengembangkan lembaga keuangan syariah di lingkungan IAIN Batusangkar pada khususnya dan daerah sekitar pada umumnya pada tanggal 1 April 2010. Karena keinginan untuk mengembangkan BMT maka dosen-dosen pada umumnya dan karyawan lainnya tersebut mengajak untuk bersama mengembangkan lembaga keuangan ini. Pengenalan usaha BMT ini diarahkan untuk sektor real dan target pasar adalah masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan utamanya meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun jenis usaha yang berkembang pada waktu itu, berbentuk penyediaan jasa seperti rental komputer pengadaan alat tulis kantor dan kerjasama dalam bentuk pertanahan. Pada awal berdirinya, pemerintah daerah ikut menempatkan dananya di BMT ALMABRUK Batusangkar.

Untuk memperkokoh legalitas BMT sebagai lembaga keuangan maka secara resmi kelembagaan BMT sudah di akuisisi oleh koperasi pada RUPM tutup buku 2010 yaitu pada tanggal 14 Juni 2011, namun kepengurusan BMT secara resmi diserahkan ke koperasi pada RUPM tutup buku 2011 yaitu pada tanggal 14 April 2012. Dengan demikian BMT sudah menjadi unit usaha dari koperasi, sebagai bagian dari koperasi maka saat ini koperasi telah menempatkan dana sebagai modal awal sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham modal (RUPM) tutup buku tahun 2015 tanggal 14 Januari 2016, BMT kembali mengelola lembaga secara mandiri dan sesegera mungkin

memiliki badan hukum sendiri. Dalam perjalannya, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh legalitas hukum sesuai dengan harapan pemegang saham yaitu menjadi lembaga keuangan mikro dengan bentuk perseroan terbatas.


Sejalan dengan pengurusan legalitas BMT, dalam amanat RUPM tersebut juga dibahas mengenai nama dan semua atribut yang berhubungan dengan BMT termasuk dengan kepengurusan BMT. Untuk keperluan kepengurusan badan hukum segera di tahun 2016 lalu, maka BMT mengajukan perubahan nama kepada notaris yang semula bernama BMT Muhammad Yunus Batusangkar kemudian berganti nama menjadi BMT ALMABRUK atau segala legalnya diharapkan memiliki nama lembaga keuangan mikro syariah PT. BMT ALMABRUK.

Sesuai amanat RUPM tutup buka 2016 pada 1 Februari 2017 untuk menuntaskan persoalan legalitas BMT, maka pada tahun 2017 BMT telah memperoleh pengakuan hukum melalui keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia AHU-0156546.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 9 Desember 2017 dengan nama PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (PT. LKMS ALMABRUK).

Segala bentuk kegiatan usaha, permodalan dan kepengurusan BMT juga di tuangkan dalam Akta Notaris No. 53 tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh notaris dan PPAT Syahrul Nizam, SH., M.KN di Payakumbuh. Tanda daftar perusahaan PT.LKMS pada pemda tanah datar adalah nomor NO. 03.12.1.64.00194 dengan NPWP 83.366.443.6-204.000 tahap terakhir untuk perizinan BMT secara penuh adalah mendapatkan legalitas usaha simpanan dan pembiayaan dari OJK. Pengurusan izin ini akan dituntaskan segera di tahun 2018. Sebagai mana tertuang di dalam akta notaris dan juga telah disampaikan dalam RUPM sebelumnya. Organisasi BMT memiliki susunan yang terdiri dari, komisaris, pengawas syariah, direktur, officer dan marketing.

2. Struktur Organisasi

PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi

Keterangan:

- a. Komisararis terdiri dari 2 orang yaitu: Satu Komisararis utama yaitu Dr.H.Syukri Iska.,M.Ag dan satu orang anggota komisararis yaitu Dr.Irma Suryani.,MH
- b. Pengawas syariah terdiri dari satu orang yaitu Dr.Eficandra, S.Ag.,M.ag dan Ifelda Nengsih, SEI., MA
- c. Direktur terdiri dari satu orang yaitu Rahmad Ade Putra,SE, ME
- d. Officer terdiri dari satu orang yaitu Widya Susanti.,SP
- e. Dan marketing terdiri dari 3 orang yaitu Alber Syah Pagado, SE.,Sy, Lidia Puspita Sari,SE.,Sy dan Rudi Satria.Z.SE

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BMT ALMABRUK Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Membumikan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah.”

b. Misi

- 1) Memberdayakan mahasiswa sebagai mahasiswa sebagai intelektual akademis, berpartisipasi dalam ekonomi
- 2) Membina usaha riil dengan memanfaatkan jasa BMT dalam pertransaksi

4. Produk-produk BMT

Adapun produk-produk BMT ALMABRUK Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpunan dana

1) Tabungan dengan prinsip titipan (*wadi'ah*)

a) Tabungan *wadi'ah* umum

Adalah tabungan yang di buka untuk umum dengan prinsip titipan.

b) Tabungan *wadi'ah* mahasiswa

Prinsip pelaksanaan sama dengan tabungan *wadi'ah* umum, namun produk ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

c) Tabungan *wadi'ah* pelajar

Prinsip tabungan pelajar juga sebagai titipan, pemanfaatan produk ini dapat digunakan oleh para pelajar SD,SMP,SMA sederajat dengan imbalan bonus.

2) Tabungan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

a) Tabungan pendidikan

Prinsip di pakai dalam tabungan pendidikan dalam *mudharabah* berjangka pemanfaatan produk ini akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b) Tabungan mandiri

Tabungan mandiri juga di buka untuk semua masyarakat dengan prinsip *mudharabah* dengan perhitungan bagi hasil yang disepakati.

c) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yaitu tabungan yang direncanakan untuk qurban.

3) Deposito *mudharabah*

Investasi dengan batas waktu tertentu dengan memanfaatkan produk deposito 3 dan 6 bulan dengan keuntungan yang di sepakati.

4) Syarat dan ketentuan

Untuk yang berminat dan ingin menabung untuk memanfaatkan layanan BMT ALMABRUK dalam bentuk simpanan, di persilahkan untuk bergabung dan menyerahkan

- a) Foto copy KTP
- b) Mengisi formulis permohonan

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pemanfaatan produk ini dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang konsumtif.

2) Pembiayaan *mudharabah* adalah produk pembiayaan khusus usaha. BMT memberikan pembiayaan berupa modal kerja dengan perhitungan bagi hasil yang bisa di sepakati dalam bentuk nisbah.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa adalah produk pembiayaan *ijarah*. Fasilitas pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyewaan atau kontrakan begitu juga untuk biaya pendidikan dan segala jasa lainnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk didapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmad Ade Putra, S.E., M.E sebagai pimpinan PT. LKMS BMT Almabruk pada tanggal 30 November 2020 mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena pembiayaan *murabahah* dan akad *murabahah* mencakup semua kebutuhan manusia yang paling banyak kebutuhan, seperti kebutuhan barang bukan hanya untuk usaha, modal juga untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian handphone, pembelian kendaraan bermotor, pembelian mobil, sekaligus juga itu untuk kondisi usaha untuk modal usaha untuk isi kedai, kemudian untuk perangkat usaha seperti gerobak. Tergantung dengan UMKM calon nasabah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar ada beberapa syarat yang harus dilengkapi PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar ada beberapa fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah umum baik yang produktif dan konsumtif seperti: usaha mikro seperti pedagang kaki lima dan pegawai kampus baik yang PNS, Non PNS dan pegawai K3. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Calon nasabah yang memasukkan proposal usaha. Calon nasabah telah memiliki usaha minimal selama 2 tahun
- b. FC KTP Suami dan Istri (bagi yang berkeluarga)
- c. FC KTP Pribadi dan Orang tua (bagi yang belum menikah)
- d. FC Kartu Keluarga
- e. Mengisi Form pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT
- f. Melampirkan surat keterangan usaha bagi pembiayaan untuk usaha
- g. Bersedia menjamin surat berhaga seperti BPKB Motor dan Mobil atau SK PNS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmad Ade Putra, S.E., M.E sebagai pimpinan PT. LKMS BMT Almabruk pada tanggal 30 November 2020 didapatkan hasil bahwa untuk analisis 5C+1S yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar:

a. Analisis *character* (Watak)

Character (Watak) nasabah sulit diketahui pada survey awal karena susah untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah tapi bisa kita nilai dari pola pembayaran angsuran setelah dana dicairkan dibalik itu pihak BMT yang melakukan survey harus jeli dalam menilai karakter nasabah.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu, adanya keyakinan dari pihak BMT bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif. Disamping itu juga memiliki tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya.

Karakter merupakan hal yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, namun bila tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi BMT di kemudian harinya. Oleh karena itu BMT sangat mengutamakan karakter dari calon nasabahnya.

Sarana yang digunakan untuk mengetahui karakter dari calon nasabah pembiayaan oleh BMT adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi atau data melalui percakapan langsung dengan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Wawancara yang dilakukan dengan cara santai dan tidak formal supaya calon

nasabah juga merasa nyaman. Sehingga informasi yang dibutuhkan lebih mudah untuk di peroleh. Materi wawancara yaitu: Untuk apa pembiayaan itu dilakukan oleh nasabah, bagaimana kondisi dan perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, berapa jumlah usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, berapa biaya kehidupan calon nasabah.

Pewawancara harus berusaha memperoleh informasi sebanyak mungkin. Dengan adanya wawancara, pihak BMT juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Dan juga menerapkan keyakinan kedua belah pihak serta dapat mengetahui secara langsung sikap dan perilaku calon nasabah tersebut (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

Dari wawancara pihak BMT juga memperoleh gambaran tentang kejujuran dan kemampuan pemohon. Informasi tentang sejarah dan pertumbuhan usahanya, sifat produk dan jasa, sumber bahan baku, posisi persaingan dan rencana masa depan dari calon nasabah tersebut. Sebelum proses wawancara dilakukan AO dari BMT Almabruk terlebih dahulu mencari informasi dari rekan-rekan dari nasabah tersebut dan juga dibantu oleh marketing untuk menanyakan kepada masyarakat disekitar lingkungan calon nasabah.

Bila wawancara tidak bisa diberikan, hal itu harus ditentukan pada saat wawancara awal sebelum proses lebih lanjut. Jika ternyata calon nasabah harus diberitahukan penolakannya maka penolakan dilakukan secepat dan sesopan mungkin (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

2) Melakukan survey kepada calon nasabah

Survey merupakan peninjauan langsung kelokasi, yaitu lokasi tempat tinggal maupun lokasi usaha calon nasabah. Peninjauan langsung ke lokasi calon nasabah oleh pihak BMT Almabruk dilakukan secara dadakan, hal ini bertujuan agar calon nasabah tidak dapat memanipulasi data-data atau informasi yang telah diberikan. Peninjauan ke lokasi ini AO dari BMT Almabruk dilakukan oleh 2 orang.

Tinjauan langsung yang dilakukan oleh AO BMT Almabruk tidak hanya dilakukan sampai disitu saja. Pihak BMT Almabruk juga mencari informasi kepada karyawan yang bekerja dengan calon nasabah tersebut, apakah karyawan tersebut nyaman untuk bekerja disana dan bagaimana calon nasabah ini dalam melakukan pembayaran gaji karyawan, apakah tepat waktu atau menunda-nunda gaji karyawannya.

3) Pengecekan dengan *supplier*

Pada survey ini BMT juga mencari informasi kepada supplier berapa banyak barang yang diminta oleh calon nasabah tersebut dan bagaimana pembayaran yang dilakukan calon nasabah terhadap barang supplier, akan tepat waktu atau sering terlambat.

Jadi analisis karakter yang dilakukan oleh AO BMT Almabruk tidak hanya sampai dengan pembiayaan telah terealisasikan. Analisis karakter apakah harus dilanjutkan sampai dengan pembiayaan yang disalurkan tersebut selesai dilakukan. Jika terjadi nasabah telat dalam pembayaran angsuran perbulannya maka, AO dari BMT Almabruk langsung menghubungi nasabah tersebut. Jika nasabah tersebut tidak mempunyai uang atau ada kebutuhan lain yang mendesak pihak BMT memberikan dispensasi dari pembayaran tersebut.

Jika terjadi terus menerus hal itu, maka pihak BMT Almabruk akan mendatangi nasabah tersebut. Bila kenyataannya nasabah tersebut hanya beralasan untuk tidak membayar angsurannya maka untuk pembiayaan selanjutnya pihak BMT tidak akan memberikan lagi kepada nasabah tersebut dan begitupun selanjutnya (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

b. Analisis *capacity* (kemampuan)

Kemampuan nasabah juga menjadi pertimbangan oleh pihak BMT Almabruk sebelum merealisasikan pembiayaan *murabahah* dengan melihat usaha yang akan di modali oleh pihak BMT sedangkan untuk usaha yang belum ada tidak bisa di modali. BMT Almabruk juga meminta laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon nasabah dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon nasabah perbulannya. Dari hasil yang didapatkan nantinya maka AO dapat memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Almabruk Batusangkar, kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dapat dihitung dengan menganalisis dari penghasilan perhari dari calon nasabah, dimana penghasilan perhari dari calon nasabah dikalikan dengan penghasilan perbulan calon nasabah, setelah didapatkan hasil dari pendapatan perbulan calon nasabah maka dilihat pula pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah tersebut perbulannya jika sisa bersih dari pendapatan nasabah dapat menutupi pembiayaan perbulannya kepada BMT maka calon nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan oleh BMT dan apabila sisa bersih dari

pendapatan perbulan calon nasabah itu minus maka pihak BMT tidak dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

c. Analisis *capital* (modal)

Analisis *capital* yaitu mengetahui jumlah dana yang dimiliki calon nasabah dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakini bagi pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Analisis *capital* juga dapat dilihat pada formulir yang diajukan tentang penghasilan calon nasabah perbulannya. Jika penghasilan calon nasabah dapat dikriteriakan untuk layak dipinjamkan maka BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan. Dari itulah jika jumlah dana lebih banyak dari jumlah pembiayaan yang dilakukan maka pihak BMT harus mempertimbangkan kembali pengajuan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT Almabruk, yang mana menyatakan bahwa diantara beberapa analisis pembiayaan, salah satu yang cukup sulit untuk di analisa adalah *capital* (modal) calon nasabah itu sendiri. Kendala dalam penilaian *capital* (modal) calon nasabah adalah tidak adanya selisih modal yang dimiliki calon nasabah. Kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Dalam hal penilaian *capital* (modal) nasabah dalam menjalankan usahanya yang mengalami kerugian, maka pihak *marketing* terlebih dahulu bertanya kepada calon nasabah yang bersangkutan. *Marketing* akan bertanya tentang penyebab kerugian tersebut, dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan Karena mengalami kerugian, maka pihak *marketing* akan menyarankan nasabah untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah. Karena pengalaman nasabah menjalankan usaha akan berpengaruh terhadap usaha yang akan digeluti nantinya, dan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. *Capital* (modal) merupakan ukuran kemampuan dalam membayar nasabah. Jika nasabah angsurannya lancar, maka nasabah tersebut akan datang sendiri ke kantor BMT Almabruk. Tetapi jika sebaliknya, angsurannya macet maka pihak *marketing* terlebih dahulu yang akan menghubungi atau mendatangi tempat tinggal nasabah (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

d. Analisis *collateral* (jaminan atau agunan)

Barang-barang jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Jaminan adalah sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut dilunasi. Bahwa analisis *collateral* disini untuk mengetahui seberapa pentingnya jaminan untuk pelaksanaan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, dimana jaminan tersebut dapat digunakan untuk alat pengaman dalam menghadapi jika suatu saat calon nasabah tersebut benar-benar tidak mampu melunasi pembiayaan yang sudah diajukan pada batas waktu yang diberikan oleh pihak BMT Almabruk Batusangkar.

Dalam survey, pihak *marketing* terlebih dahulu melihat jaminan untuk melakukan pinjamannya. Penilaian *collateral* (jaminan) calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian yaitu pada waktu wawancara dan survey ke lapangan. Disaat survey, *marketing* akan menyeimbangi jaminan yang ingin dipinjam oleh nasabah, apakah sesuai dengan nominal yang akan dipinjam oleh nasabah tersebut. Jaminan di BMT Almabruk lebih dominan adalah surat BPKB kendaraan. Untuk pembiayaan

murabahah di PT. LKMS BMT Almabruk yang dananya kurang dari 10 juta *collateral* (jaminan) yang harus diberikan setara dengan 1 BPKB kendaraan bermotor dan untuk dana yang melebihi jumlah 10 juta setara dengan 2 BPKB motor. Hal ini memungkinkan kesesuaian atau kesepakatan dari dua belah pihak yaitu pihak BMT sendiri dan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di PT. LKMS BMT Almabruk (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

Dalam survey, pihak *marketing* langsung turun ke lapangan untuk melihat kepastian jaminan yang berupa BPKB kendaraan, pihak *marketing* meneliti apakah surat BPKB motor sesuai dengan yang dimiliki nasabah, *marketing* juga melihat tahun kendaraan nasabah beserta nomor mesin kendaraan, setelah semua telah cocok dengan surat BPKB kendaraan yang dimiliki nasabah, pihak *marketing* akan melaporkan ke kantor BMT Almabruk, untuk memastikan bahwa jaminan nasabah tersebut layak untuk digunakan.

e. Analisis *condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Condition of Economy (kondisi ekonomi), analisis dilakukan BMT untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha nasabah. Hal tersebut dapat dicontohkan BMT Almabruk Batusangkar sebagai berikut: Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan ada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap *variabel* ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, BMT akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena BMT ingin menilai beberapa kondisi yang memang

dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi) calon nasabah.

- 1) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
- 2) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, pkredit pembeli, dan perusahaan suku bunga (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Senin, 10.30 WIB, 11.30 WIB, 30 November 2020).

f. Analisis syariah

Analisis *syariah* dilakukan BMT untuk mengetahui apakah suatu usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah tidak bertentangan dengan syariah. Karena di BMT Almabruk menggunakan prinsip *syariah* yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karenanya calon nasabah harus lulus dari proses penilaian atau analisis *syariah*.

BMT Almabruk dalam penerapan prinsip syariahnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai *murabahah*. Seperti: apabila ada calon nasabah ingin dalam koridor usaha dia misalnya UMKM, butuh modal untuk isi kedai maka itu termasuk pada akad *murabahah*. Jadi disitu ada pilihan dari BMT jadi dilihat dari nasabah bahwasanya pilihan pertama itu bisa BMT yang membeli barang tersebut untuk isi kedai dia ataupun bisa jadi akad wakalah BMT mewakilkan terhadap nasabah tersebut yang untuk membeli barang-barang yang untuk jadi usaha dia dan dilengkapi dengan bukti-buktinya juga misalkan kalau nasabah tersebut sudah realisasi dengan BMT misalnya dengan akad *murabahah* jadi kalau dengan diwakilkan nasabah langsung yang membeli, itu BMT meminta buktinya seperti: kwitansi pembelian barang untuk usaha dia.

Misalnya dalam melakukan akad sesuai dengan kesepakatan diawal untuk realisasi pembiayaan *murabahah*. Jadi pihak BMT tidak ada finalty kalau dalam pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan calon nasabah. Misalkan calon nasabah melakukan pembiayaan senilai Rp.10 Juta dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk membeli barang-barang dengan adanya nilai (margin) sesuai dengan akad, dan apabila ada pelunasan dilakukan dipercepat. Misalnya nasabah membayar pada bulan ke 8, maka itu sudah sesuai dengan program. BMT ada program dan BMT juga memberikan diskon margin kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati diawal. BMT dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan akad awalnya, jadi BMT melihat kesepakatan apabila dilunasi pada bulan ke 8 jadi pokoknya itu pada bulan ke 8 pokoknya tinggal Rp.4 Juta itu kan gabung. Pada sistemnya pokok dan margin itu ada namanya outstanding. Outstanding itu misalnya pada bulan ke 8 tersebut pembiayaan nasabah sekitar Rp.4 Juta, maka yang dilunasi hanya Rp. 4 Juta saja tanpa ada finalty (Rahmad Ade Putra, Direktur, Wawancara, PT. LKMS BMT Almabruk, Selasa, 11.30 WIB, 12.00 WIB, 02 Februari 2021).

Analisis prinsip 5C+1S di BMT Almabruk pada umumnya diterapkan oleh pihak BMT sangat mengutamakan 3 poin selain *syariah* sebagai berikut; *character, capacity dan collateral*.

Adapun pihak yang berkaitan dalam prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk adalah calon nasabah, semua karyawan BMT, semua karyawan BMT berarti mulai dari bagian administrasi, *marketing*, dan bagian pimpinan BMT. Pihak yang menganalisis prinsip 5C+1S dalam pembiayaan *murabahah* adalah semua pihak yang terkait dengan prosedur pengajuan proposal nasabah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ade Rahmat Putra, S.E., M.E selaku pimpinan PT. LKMS BMT Almabruk pada tanggal 30 November 2020. Prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk dilakukan melalui serangkaian proses, sebagai berikut:

- 1) Nasabah bisa mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* melalui *marketing* pembiayaan ataupun datang langsung ke BMT dengan persyaratan yang sudah dilengkapi.
- 2) Nasabah mengisi formulir pembiayaan *murabahah* yang telah disiapkan oleh PT. LKMS BMT Almabruk. Dalam proposal itu berisi tentang gambaran umum usaha, lokasi, tujuan penggunaan pembiayaan dan lain-lain serta jangka waktu penggunaan dana tersebut, photo copy KTP suami istri dan jika belum menikah lengkapi dengan photo copy KTP orang tua dan photo copy Kartu Keluarga, dan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Batusangkar yang ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan IAIN Batusangkar, bergabung dengan memiliki penjamin dari dosen/karyawan yang sudah PNS di lingkungan kampus IAIN Batusangkar, surat keterangan usaha asli, photo copy pembukuan usaha, pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, dan administrasi 1%.
- 3) Setelah nasabah mengajukan pembiayaan langkah selanjutnya adalah pihak bank melakukan peninjauan/survey lapangan dan keadaan nasabah dengan melakukan prinsip 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *syariah*. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan nasabah kepada BMT benar adanya atau tidak, dan kegiatan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya penipuan atau pemalsuan data oleh nasabah.
- 4) Setelah itu pihak bank akan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan calon nasabah.

- 5) Tahap selanjutnya adalah pemutusan permohonan pembiayaan dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dilakukan antara pihak BMT dengan calon nasabah.
- 6) Proses terakhir adalah pencairan dana pembiayaan *murabahah*.

2. Pembahasan

Dibagian pembahasan ini, peneliti mencoba membahas tentang analisis prinsip 5C+1S dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar. Dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmad selaku pimpinan BMT terdapat beberapa analisis prinsip 5C+1S yang dilaksanakan oleh PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar.

Pertama *character*, karakter sebenarnya kunci utama untuk memverifikasi suatu pembiayaan. Didukung oleh teori Ismail (2010). *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dengan melakukan analisis inilah pihak BMT mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima BMT.

Kedua *capacity* merupakan analisis dimana kemampuan calon nasabah dalam jangka waktu tertentu mampu menyelesaikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Almabruk. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa *capacity* merupakan analisis yang ditujukan kepada nasabah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangannya sangat penting karena akan berpengaruh atas pengembalian pembiayaannya. Semakin baik keuangannya, akan semakin baik pula pembayaran kembali pembiayaannya.

Ketiga *capital*, analisis ini juga dilaksanakan di BMT Almabruk Batusangkar. Hal ini dikarenakan *capital* (modal) merupakan bagian terpenting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak BMT. Dengan modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan

menambah nilai dalam pertimbangan yang diberikan oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan. Tambahan teori dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa *capital* atau modal, merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Keempat, *collateral*. Dalam wawancara yang telah dilakukan Bapak Rahmad menuturkan bahwa dalam perkembangan sekarang ini baik itu BMT, BPR dan Bank itu sekarang sudah mewajibkan harus ada jaminan. Jadi jaminan itu wajib tetapi apabila untuk di biaya BMT Almabruk apabila nasabah loyal atau nasabah lama menunjukkan kelancaran pembayarannya itu sudah bagus. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2010) *collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Karena agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pembiayaannya atau masuk dalam pembiayaan macet, maka BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya.

Kelima *conditional of economy*. Analisis ini dilakukan oleh pihak BMT agar bisa mengetahui kondisi ekonomi dari calon nasabah yang akan memasukan proposal ke BMT Almabruk. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Terakhir *syariah*, analisis *syariah* BMT Almabruk dalam penerapan prinsip syariahnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai *murabahah*. Untuk mengetahui apakah suatu usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah tidak bertentangan dengan syariah.

Artinya tetap berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Didukung oleh teori Shofiah (2015) yang menyatakan bahwa prinsip *syariah* diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan *syariah* serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat analisis prinsip 5C+1S dalam pembiayaan *murabahah* di PT. LKMS BMT Almabruk sebagai berikut: Analisis *character* (watak) yang dilakukan oleh BMT Almabruk menggunakan metode yang pertama wawancara, survey (terjun ke lokasi usaha maupun tempat tinggal), pengecekan *supplier* (mencari informasi tentang calon nasabah atau pemasok).

Analisis *capacity* (kemampuan) yang dilakukan oleh BMT Almabruk pada pembiayaan *murabahah* dengan melihat usaha yang akan dimodali oleh pihak BMT sedangkan untuk usaha yang belum ada tidak bisa dimodali. BMT Almabruk juga meminta laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon nasabah dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon nasabah perbulannya. Dari hasil yang didapatkan nantinya maka AO dapat memutuskan apakah calon nasabah layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan.

Analisis *capital* (modal) yang dilakukan PT LKMS BMT Almabruk dalam menjalankan usahanya yang mengalami kerugian, pihak *marketing* terlebih dahulu bertanya pada nasabah yang bersangkutan. *Marketing* akan bertanya penyebab kerugian tersebut dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan karena mengalami kerugian maka pihak *marketing* akan menyarankan nasabah untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Analisis *collateral* yang dilakukan PT LKMS BMT Almabruk dilakukan bersamaan dengan penilaian kepribadian yaitu pada wawancara dan survey ke lapangan. Disaat survey pihak *marketing* akan mengimbangi jaringan yang akan dipinjam oleh nasabah apakah sesuai dengan nominal yang ingin dipinjam oleh nasabah. Jarminan di PT. LKMS BMT Almabruk lebih dominan surat BPKB motor.

Condition of economy yang dilakukan PT. LKMS Almabruk merupakan kondisi calon nasabah. Melihat kondisi ekonomi calon nasabah dengan cara melihat seberapa besar penghasilan, dan seberapa besar tanggungannya. Seperti anak yang harus dibiayai atau seberapa besar tanggungan yang lainnya yang ditanggung calon nasabah.

Syariah, analisis yang dilakukan oleh PT. LKMS Almabruk merupakan prinsip yang diterapkan, dimana Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman suatu usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah.

PT LKMS Almabruk telah menganalisis prinsip 5C+1S dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Dimana kesemua aspek 5C dianalisis dari calon nasabah yang datang ke BMT Almabruk. Dari kesemua prinsip yang ada pihak BMT lebih menekankan pada *character* dari calon nasabah karena dengan *character* yang baik dari nasabah maka prinsip yang lainnya juga akan mengikuti.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang akan diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah BMT Almabruk sebagai berikut:

1. BMT Almabruk

Analisis prinsip 5C+1S yang telah diterapkan di BMT Almabruk untuk tetap diterapkan guna menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan oleh pihak BMT dikemudian hari.

2. Pembaca

Semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberikan kontribusi kepada pembaca sehingga bisa dijadikan rujukan yang bermanfaat hendaknya.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh calon nasabah terkait dengan analisis prinsip 5C+1S yang diterapkan oleh pihak BMT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi:

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, B.N. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Darmawi, H. 2012. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indonesia, I. B. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisis Pertama. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Seed, A. 2008. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyoto, & Endratno, H. (2015, Maret). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwekerto. *Sainteks*, XII, 42.
- Usman, Abdul Halim. 2015. *Manajemen Strategis Syariah: Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta. Zikrul Hakim.

Jurnal:

- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(2): 159-160.
- Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice* 2(1): 79-89
- Lokobal, A. 2014. Manajemen Resiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Di Propinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4 (2): 110.
- Rejeki, F.Y. (2013). “*Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Cabang Manado*”. *Les privatum*, vol. 1, no, 19-20.
- Syamsuir. 2015. Lembaga Keuangan Islam Non Bank. *Jurnal Islamika*, 15, 96-97.
- Yusuf, S. D. 2014. Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan* 10(1): 76-78.

Skripsi:

- Halimah, N. 2017. Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas. *Skripsi*. Program Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. Cirebon.
- Shofiah. 2015. Penerapan Analisis 5C+1S pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Binama Cabang Ungaran. *Skripsi*. Program Ahli Madya Perbankan Syariah UIN Walisongo. Semarang.
- Wulandari. 2017. Strategi Penanganan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Bermasalah di BMT Harapan Umat Pati Cabang Gabus. *Skripsi*. Program Ahli Madya Perbankan Syariah UIN Walisongo. Semarang.

Wawancara:

Rahmad Ade Putra, wawancara, 30 November 2020